



PENETAPAN

Nomor 1281/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MAMAT HERWANTO bin MUDAKIR, NIK: 3508032611960004, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Salarejo RT.020 RW. 010 Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, sekarang di Dusun Leces, RT. 002 RW. 006 Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagai **Pemohon I**;

IRA TANTI binti SAMU, NIK: 3509174604890006, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Leces RT.002 RW. 006 Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Yasin, S.H**, Advokat yang berkantor di Perum Tegal Besar Residence Blok A14 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 3885/Adv/2023, tertanggal 23 Juli 2023. sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1281/Pdt.P/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16-10-2016 yang dilaksanakan di desa Sruni, kecamatan Jenggawah, Kabupaten

hal. 1 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, dihadapan wali nikah bernama SAMU (Alm), dengan mahar berupa uang Rp.100.000,- dengan disaksikan oleh kedua orang saksi yang bernama Ahmad makhrus amanu dan Suwito;

2. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon berstatus jejak dan Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon membina Rumah Tangga di Dusun Leces, RT/RW: 002/006, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - 3.1 MUHAMMAD ANDREYULIANSYAH, Laki-laki Usia 5 Tahun
 - 3.2 MUHAMMAD ANDRA PUTRAHERWANTO, Laki-laki Usia 1 Tahun
4. Bahwa pada waktu perkawinan Para Pemohon bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan identitas Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon. Sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I MAMAT HERWANTO Bin MUDAKIR dan Pemohon II IRA TANTI Binti SAMU yang dilangsungkan pada

hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-10-2019 yang dilaksanakan di desa Sruni, kecamatan jenggawah, Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28 Juni 2018, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Nomor 471.11/42/35.09.16.2005/2023 tanggal 28 Agustus 2023, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3508031908058016 tanggal 10 Februari 2015, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.3);

hal. 3 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509162803220009 tanggal 28 Maret 2022, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Nomor 474.1/124/35.09.16.2005/2023 tanggal 17 Juni 2023, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Nomor B-142/KUA.13.32.17/PW.01/06/2023 tanggal 17 Juni 2023, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Samu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Nomor 474.3/113/35.09.16.2005/2023, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.7);
8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor 5268/AC/2019/PA.Jr Tanggal 07 Oktober 2019, telah bermeterai cukup, sebagai bukti (P.8);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2016, di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II janda cerai, dalam perkawinan tersebut Wali Nikah ayah Pemohon II bernama SAMU (alm), Saksi nikah masing masing bernama Ahmad Makhrus Amanu dan Suwito, Maskawin / mahar berupa uang tunai Rp 100.000,- (Seratu Ribu Rupiah); Lafad Ijab dilakukan

hal. 4 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SAMU (alm), seawai dari wali nikah, sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah memiliki dua anak bernama Muhammad Andreyuliansyah, laki-laki, umur 5 tahun dan Muhammad Andra Putraherwanto, laki-laki, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 16 Oktober 2016 di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perkawinan dinyatakan sah haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ketentuannya telah diatur dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa, Pasal 14 KHI, memberikan ketentuan rukun perkawinan meliputi: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dengan merujuk posita yang diajukan oleh Para Pemohon, ketentuan pasal tersebut di atas telah terpenuhi, tetapi apakah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa saat perkawinan dilangsungkan Pemohon II menyandang status janda cerai, sedangkan Pemohon I berstatus Jejaka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, salah satunya bukti P.8, berupa Akta Cerai, yang merupakan Akta otentik, dan karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

hal. 5 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, dapat dikonstatir saat perkawinan tanggal 16 Oktober 2016 status Pemohon II adalah istri orang lain, masih terikat dalam perkawinan dengan pria lain, Pemohon II belum bercerai, Status janda Pemohon II diperoleh pada tanggal 12 September 2019, berdasarkan putusan pengadilan Agama Jember Nomor 3174/Pdt.G/2019/PA.Jr. Tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II seperti tersebut di atas adalah perkawinan yang terlarang, sebagaimana ketentuan dalam Al-quran Surah Annisa' ayat 24 :

والمحصنات من النساء

Artinya : *"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami"*

Sebagaimana pula ketentuan dalam pasal 40 Kompilasi hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Hukum Syar'i dan pertauran perundang-undangan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** serta **Dra. Hj. Yuliannor** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang

hal. 6 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 7 dari 7 hal. Salinan Penetapan Nomor 1281/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)